



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 367-382

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara

Dhimas Aji Prabowo^{1✉}, Mompang L.Panggabean², Armunanto Hutahaeen³
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia

Email: dhimasaji.50@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia. Data sekunder digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti, sedangkan data primer digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari narasumber yang kompeten. Analisis yuridis kualitatif digunakan untuk menganalisis data sekunder dan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ditpolair Baharkam POLRI memiliki peranan penting dalam menangani tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek yuridis, teknis, dan kerja sama. Dari aspek yuridis, Ditpolair Baharkam POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari aspek teknis, Ditpolair Baharkam POLRI memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kemampuan dan keterampilan tersebut diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada personel Ditpolair Baharkam POLRI. Selain itu, Ditpolair Baharkam POLRI juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai, TNI AL, dan instansi lainnya untuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan penyelundupan narkotika.

Kata Kunci: *Ditpolair Baharkam POLRI, Penanggulangan, Penyelundupan, Narkotika*

Abstract

This study as it aimed to analyze the legislative regulations governing narcotics smuggling through maritime routes in Indonesia. Secondary data sources were used to gain a broader understanding of the research issue, while primary data sources provided in-depth insights from knowledgeable informants. Qualitative juridical analysis was employed to analyze both secondary and primary data to address the research questions. Ditpolair Baharkam POLRI plays a pivotal role in addressing narcotics smuggling in the Nusantara maritime regions. This is evident through various legal, technical, and collaborative aspects. Legally, Ditpolair Baharkam POLRI is vested with the authority to patrol, investigate, and prosecute narcotics smuggling in the Nusantara maritime regions, as stipulated by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. From a technical perspective, they possess the skills and capabilities required for patrolling, investigating, and prosecuting narcotics smuggling in the maritime areas, acquired through training and education provided to their personnel. Moreover, they collaborate with relevant agencies such as Customs, the Indonesian Navy (TNI AL), and others to prevent and combat narcotics smuggling through maritime routes in Indonesia, with the aim of enhancing the effectiveness of prevention and countermeasures.

Keywords: Ditpolair Baharkam POLRI, Prevention, Smuggling, Narcotics

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka". Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus didasarkan atas hukum (Chazawi, 2008).

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan rencana pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya. Tujuan dari rencana pembangunan ini, untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, melindungi, serta melayani seluruh masyarakat Indonesia dari segala ancaman ketertiban dan keamanan masyarakat. Jika tidak segera diatasi, permasalahan dalam negeri akan semakin krusial seiring berjalannya waktu mengikuti arus globalisasi. Globalisasi merupakan arus deras yang membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan arus globalisasi mampu mengubah kejahatan yang semula hanya berada di lingkup domestik menjadi masuk ruang lingkup batas negara yang dinamis dan modern. Salah satu dampak negatif dari globalisasi yakni kejahatan lintas bangsa (transnational crime), seperti pembantaian massal, kejahatan di laut bebas, uang palsu, terorisme, cybercrime, dan perdagangan atau penyelundupan

narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh globalisasi mampu menggeser sekat-sekat antar negara yang pada mulanya dipisahkan oleh jarak, ruang, dan waktu (Gosita, 2010).

Globalisasi memberikan fasilitas dimana perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain menjadi sangat mudah. Kejahatan transnasional (transnational crime) tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi, baik kejahatan yang terorganisir (organized) maupun kejahatan yang tidak terorganisir (unorganized). Peredaran atau penyelundupan narkotika merupakan salah satu tindak kejahatan yang terorganisir (Transnational Organized Crime). Kejahatan ini sangat berpengaruh pada keamanan internasional, politik dunia perdagangan internasional dan hak asasi manusia. Penyebaran narkotika di Indonesia sangat dipengaruhi oleh situasi global, dikarenakan Indonesia termasuk dalam negara pasar narkotika internasional. Pada bulan April 2018 terjadi penyelundupan prekursor narkotika dan narkotika yang terjadi antar negara China, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar (Mahmud Marzuki, 2005).

Peningkatan produksi narkotika di beberapa negara tersebut membuktikan bahwa adanya permintaan yang cukup tinggi di negara pasar internasional seperti Indonesia, Jepang, dan Australia (Marpaung dan Asas, 2009). Dalam proses penyebaran narkotika hasil produksi negara Mekong, dilakukan melalui jalur darat dan jalur sungai yang terhubung antar negara-negara tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Narkotika sejatinya digunakan untuk keperluan medis yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun, narkotika cenderung memiliki dampak negatif jika berlebihan dan disalahgunakan oleh pemakainya. Narkotika dapat membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi penerus bangsa. Dalam ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah diatur mengenai sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Peredaran atau penyelundupan narkotika yang dilakukan melalui jalur darat, jalur sungai dan jalur laut membutuhkan perhatian khusus dari keamanan negara terutama pada jalur perairan. Beberapa kasus penyelundupan yang terjadi kepada BNN menyatakan bahwa penyelundupan narkoba 80% lewat jalur laut. Pemilihan jalur laut disebabkan semakin ketatnya pengawasan di bandara. Setelah terungkapnya penyelundupan 1.196 ton sabu melalui jalur laut di Pangandaran, Polri akan bekerja sama dengan instansi penegak hukum lain untuk memperketat perairan Indonesia (Moeljatno, 2002).

Hasil analisis data penegakan hukum Kapal Polisi dan SUBDIT GAKKUM DITDITPOLAIR BAHARKAM POLRI mendapatkan fakta bahwa pada tahun 2022 terdapat 91 kasus pelanggaran yang terjadi melalui lintas perairan laut nusantara, dengan tiga jenis pelanggaran yakni pelanggaran konvensional sebanyak 14 kasus, pelanggaran kekayaan negara sebanyak 53 kasus, dan pelanggaran antar negara sebanyak 24 kasus. Tahun 2023 pelanggaran masih terus terjadi meskipun sudah mengalami penurunan kasus sebanyak 43 kasus pelanggaran, yang terbagi menjadi tiga bentuk pelanggaran yakni pelanggaran konvensional sebanyak 10 kasus, pelanggaran kekayaan negara sebanyak 26 kasus, dan pelanggaran antar negara sebanyak 7 kasus. Selain itu, peneliti juga menganalisis kasus berdasarkan data rekap GAKKUM DITDITPOLAIR POLDA JAJARAN periode tahun 2022 dengan lima jenis pelanggaran yakni pelanggaran konvensional sebanyak 226 kasus, pelanggaran kekayaan negara sebanyak 379 kasus, pelanggaran antar negara sebanyak 92 kasus, pelanggaran penyelundupan sebanyak 22 kasus, dan terdapat kasus kecelakaan sebanyak 48 kasus (Prakoso, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyelundupan narkotika adalah permasalahan serius di Indonesia, dan jalur laut Nusantara telah menjadi jalur utama untuk kegiatan ilegal ini. Keberadaan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar melalui jalur laut tidak hanya merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam keamanan nasional (Rahardjo, 2006). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran Ditpolair Baharkam POLRI dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut yang sangat krusial dalam konteks ini. Dalam hal yang sama, penelitian juga mencari jawaban atas pertanyaan tentang apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya mengatasi tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang peran polisi perairan dan kendala-kendala yang mereka hadapi, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi penyelundupan narkotika di Indonesia melalui jalur laut (Hanitijo, 1990).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara, analisis rekaman data dari POLDA dan DITPOLAIR BAHARKAM POLRI serta dari studi kepustakaan. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif dimulai dengan analisis peristiwa hukum, dan selanjutnya melibatkan pencarian referensi norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan konsep hukum yang diajarkan oleh para ahli hukum untuk memahami konstruksi hukum dan hubungan hukum yang terlibat dalam situasi tersebut. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat teoritis, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan (Marzuki, 2010).

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan tesis ini, meliputi: (Marzuki, 2019).

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Inpres No 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019 dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul tesis.

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan tesis ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah peran Polisi Perairan dalam mencegah penyelundupan narkotika di wilayah perairan Indonesia sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Lingkup Peran Polisi Perairan

Menurut Satjipto Raharjo, kepolisian adalah instrumen negara yang dibentuk dengan peran konkret untuk menjadi penegak hukum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, serta memberikan perlindungan kepada warga. Dalam konteks ini, polisi memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur bagi masyarakat. Tugas polisi melibatkan penanganan situasi-situasi yang dapat mengganggu ketertiban umum dan penegakan hukum untuk menindak pelanggaran (Siswanto, 2012).

Pengertian kepolisian juga terdapat dalam Undang-Undang di Indonesia. Undang-undang yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (1). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Soekanto dan Sulistyowati, 2007).

Dalam kerangka teori kebijakan hukum pidana, peran Polri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba memiliki implikasi penting. Kebijakan hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan perilaku kriminal dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Polri memainkan peran sentral dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba (Chibro, 1992).

Salah satu aspek kunci dalam upaya pencegahan adalah penyuluhan dan edukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Polri bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif narkoba. Selain itu, mereka memiliki peran utama dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba. Polri melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam peredaran dan konsumsi narkoba. Kerjasama dengan instansi terkait juga merupakan unsur penting dalam upaya pencegahan. Polri bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional

(BNN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran obat-obatan dan bahan berbahaya yang dapat digunakan sebagai narkoba (Sudarto, 1981).

Tantangan dan Hambatan dalam Peran Polisi Perairan

Secara keseluruhan, keoptimalan peran Polisi Perairan dipengaruhi oleh lima faktor utama. Pertama-tama, keberadaan gugus tugas Polisi. Gugus Tugas ini merupakan unit penegakan hukum yang khusus bertanggung jawab untuk melakukan patroli dan pemantauan di perairan, dan merupakan faktor utama dalam mencegah terjadinya kejahatan lintas negara di wilayah Kepulauan Riau. Kehadiran mereka memungkinkan pelaksanaan aktivitas patroli yang terencana dan sistematis, yang bertujuan untuk mencegah berbagai jenis kejahatan yang terkait dengan perairan.

Selanjutnya, bahwa keterampilan dan pelatihan personel Gugus Tugas Polisi Perairan juga sangatlah penting. Mereka dilengkapi dengan pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam bidang penegakan hukum maritim, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi pola-pola kejahatan lintas negara. Pengetahuan tentang taktik dan strategi yang relevan memungkinkan mereka untuk menghadapi dan menangani situasi dengan efektif.

Terakhir, tidak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam mendukung upaya pencegahan kejahatan lintas negara. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan maritim dan pencegahan kejahatan sangat diperlukan. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada gugus Tugas Polisi Perairan. Partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi kejahatan akan sangat membantu meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dan pencegahan di wilayah tersebut.

Selain masalah dari segi sarana dan prasarana, terdapat juga hambatan dari segi SDM Polisi Perairan. Hambatan ini salah satunya ditemukan pada satpolair Polres Karawang. Di Polres Karawang, hanya ada 8 personel dalam satuan Polisi Perairan. Sehubungan dengan hal ini, meskipun Polres Karawang memiliki 3 kapal patroli, biasanya hanya 1 kapal yang dapat berangkat patroli dengan jumlah awak yang memadai. Jumlah awak yang tepat ini sangat krusial untuk menyeimbangkan kapal agar tidak pecah akibat ombak. Selain itu, di Polres Karawang, personel Polisi Perairan sebagai satuan di bawah Kepolisian Resort terkadang masih perlu menghadiri rapat koordinasi dengan jajaran satuan kepolisian lainnya bersama Kapolres. Sebagai akibatnya, jumlah personel yang siap bertugas, termasuk melakukan patroli di wilayah perairan guna mencegah penyelundupan di jalur laut, semakin terbatas.

Hambatan juga ditemukan dari segi regulasi, khususnya terkait kompleksitas dan konsistensi undang-undang dan peraturan yang ada karena masih ada sejumlah undang-undang dan peraturan yang tumpang tindih sehingga menghasilkan interpretasi hukum yang berbeda. Kompleksitas ini semakin terlihat ketika kita membicarakan kewenangan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi di pulau-pulau terluar. Tanggung jawab untuk penegakan hukum di wilayah ini terbagi antara tiga lembaga yang berbeda, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pelayaran Perikanan dan Kelautan (PPNS) Perhubungan Laut, serta Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Dasar kewenangan ini didasarkan pada Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi persaingan antara lembaga-lembaga ini dalam menuntut pelaku kejahatan. Lebih lanjut, tidak ada pembagian kewenangan yang tegas dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di wilayah perairan luar, yang dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di lapangan. Hal ini mengakibatkan seringnya ketidakpastian dalam menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan.

Selanjutnya, tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur berapa lama seseorang dapat ditahan sebelum proses hukum dimulai merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Terutama dalam konteks tindak pidana yang terkait dengan kejahatan lintas negara di wilayah perairan luar, aturan yang mengatur durasi penahanan ini menjadi sangat relevan. Di sini, referensi utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memiliki Bab XIX Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penahanan dapat dilakukan selama paling lama satu hari.

Namun, kejahatan yang terjadi di wilayah perairan luar tidak selalu terjadi di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sehingga aturan yang mengatur penahanan tersebut mungkin tidak selalu relevan dalam kasus-kasus tertentu. Perbedaan konteks ini dapat menciptakan kebingungan dalam menentukan berapa lama seseorang dapat ditahan sebelum proses hukum dimulai, dan bisa menjadi argumen yang digunakan oleh tersangka atau konsultan hukum mereka. Sebagai tambahan, dalam Konstitusi Indonesia tahun 1985 yang mengatur tentang ZEE Indonesia, dijelaskan bahwa penyerahan kapal dan/atau orang harus dilakukan sesegera mungkin dan tidak boleh melebihi waktu 7 (tujuh) hari, kecuali terjadi keadaan yang tidak terduga.

Faktor internal mengacu pada masalah-masalah yang muncul di dalam struktur dan mekanisme organisasi kepolisian itu sendiri. Salah satu masalah yang paling mencolok adalah keterbatasan anggaran yang diberikan. Kurangnya alokasi dana yang memadai

untuk mendukung upaya pencegahan dan menjaga keamanan para anggota yang bertugas di lapangan menjadi hambatan serius. Anggaran yang terbatas ini dapat mempengaruhi kemampuan Ditpolair Baharkam Polri dalam menangani ancaman kejahatan lintas negara dengan cara yang efektif. Selain itu, sumber daya manusia dan pelatihan yang memadai juga menjadi faktor penting dalam memaksimalkan upaya pencegahan ini.

Strategi Memperkuat Pertahanan di Perbatasan Wilayah Perairan Nusantara

Pentingnya strategi memperkuat pertahanan di perbatasan wilayah perairan Nusantara oleh Ditpolair Baharkam POLRI dalam mencegah tindak pidana penyelundupan narkoba melalui jalur laut Nusantara tidak dapat diabaikan. Pertahanan yang kuat di wilayah perbatasan laut sangat vital dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan terorganisir. Pertama-tama, wilayah perairan Nusantara adalah salah satu jalur utama yang digunakan oleh sindikat narkoba internasional untuk melakukan penyelundupan narkoba. Oleh karena itu, memperkuat pertahanan di wilayah ini menjadi kunci untuk menghalangi dan mendeteksi upaya penyelundupan narkoba.

Kedua, penyelundupan narkoba melalui jalur laut memiliki dampak yang sangat merusak pada masyarakat dan negara. Narkoba merupakan ancaman serius terhadap kesehatan dan keamanan publik. Dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sangat besar, maka, pencegahan penyelundupan narkoba menjadi sangat penting. Upaya Ditpolair Baharkam POLRI dalam memperkuat pertahanan di perbatasan wilayah perairan membantu mengurangi pasokan narkoba ke dalam negeri, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak negatifnya pada masyarakat.

Dalam era globalisasi dan konektivitas yang semakin kuat, upaya untuk memperkuat pertahanan di perbatasan wilayah perairan Nusantara adalah bagian integral dari strategi nasional untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara. Hal ini menuntut kolaborasi antarlembaga, penggunaan teknologi terkini, peningkatan sumber daya manusia, dan perencanaan strategis yang cermat. Dengan mengutamakan pertahanan di wilayah perairan, Ditpolair Baharkam POLRI dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan, mencegah penyelundupan narkoba, dan memastikan masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Untuk memperoleh deskripsi strategi yang komprehensif, digunakan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif, dalam kasus tindak pidana penyelundupan narkoba melalui jalur laut Nusantara.

a. Pre-emptif

Langkah pre-emptif merujuk pada rangkaian tindakan yang diambil sebelum adanya ancaman atau tindakan kriminal yang sebenarnya, dengan tujuan mengenali dan mencegah potensi ancaman sebelum menjadi kenyataan. Dalam konteks Ditpolair Baharkam POLRI, langkah pre-emptif dapat mencakup pengumpulan intelijen, analisis risiko, dan upaya-upaya untuk mendeteksi rencana penyelundupan narkotika yang sedang direncanakan. Dalam prosesnya, proses ini dapat melibatkan kerja sama dengan lembaga intelijen, pertukaran informasi dengan pihak asing, dan operasi rahasia untuk mencegah tindakan penyelundupan sebelum mencapai tahap pelaksanaan.

Pendekatan ini berpusat pada pemahaman mendalam tentang potensi risiko dan ancaman yang mungkin timbul, serta upaya proaktif untuk mencegahnya sebelum mencapai tahap pelaksanaan. Salah satu komponen utama dari langkah pre-emptif adalah analisis risiko yang cermat. Ini melibatkan pengumpulan data, informasi intelijen, serta evaluasi data historis terkait dengan penyelundupan narkotika. Dengan demikian, Ditpolair Baharkam POLRI dapat mengidentifikasi wilayah, rute, dan metode yang paling rentan terhadap aktivitas penyelundupan.

b. Preventif

Langkah preventif adalah pendekatan yang dirancang untuk mengurangi risiko terjadinya aktivitas kriminal dan untuk mencegah dampak negatif dari aktivitas ilegal tersebut pada masyarakat. Dalam konteks Ditpolair Baharkam POLRI, langkah-langkah preventif yang diambil memiliki fokus utama pada pencegahan penyelundupan narkotika melalui jalur laut Nusantara. Salah satu elemen utama dari langkah preventif adalah peningkatan patroli dan pengawasan. Peningkatan kehadiran personel keamanan di perairan strategis yang sering menjadi jalur penyelundupan potensial merupakan langkah yang kritis. Hal ini melibatkan peningkatan frekuensi patroli, pemantauan kapal secara rutin, serta pemanfaatan teknologi canggih seperti radar dan sensor untuk mendeteksi kapal yang mencurigakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesempatan bagi penyelundupan narkotika dengan memberikan kehadiran yang kuat dan efektif di wilayah perairan.

Selain itu, berdasarkan teori penegakan hukum oleh Satjipto Raharjo, upaya penegakan hukum yang tegas juga menjadi elemen penting dalam langkah preventif. Penindakan hukum yang cepat dan efisien terhadap pelaku penyelundupan narkotika merupakan deterrensi yang kuat bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Tindakan tegas ini juga menyampaikan pesan bahwa pihak berwenang tidak akan

menoleransi tindak pidana penyelundupan dan akan menindak pelaku dengan keras sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penguatan keamanan perbatasan laut juga merupakan langkah preventif yang strategis. Hal ini mencakup pengawasan yang lebih ketat di pelabuhan-pelabuhan utama, pelabuhan-pelabuhan kecil yang potensial digunakan oleh penyelundup, serta pengendalian ketat di perbatasan maritim secara keseluruhan. Langkah ini bertujuan untuk menghambat upaya penyelundupan sejak awal dan mencegah kapal penyelundup masuk ke perairan Indonesia.

Secara keseluruhan, langkah-langkah preventif Ditpolair Baharkam POLRI bertujuan untuk mengurangi risiko dan peluang terjadinya penyelundupan narkoba melalui jalur laut Nusantara, serta untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Melalui pendekatan yang lebih berfokus pada pencegahan, Ditpolair Baharkam POLRI berupaya menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia dan mencegah peredaran narkoba yang merusak masyarakat secara efisien dan efektif.

c. Represif

Langkah-langkah represif yang dilakukan oleh Ditpolair Baharkam POLRI dalam upaya mencegah tindak pidana penyelundupan narkoba melalui jalur laut Nusantara mencerminkan pendekatan yang sangat penting dalam penegakan hukum dan keamanan maritim. Dalam konteks ini, pendekatan represif mencakup serangkaian tindakan yang diarahkan pada penangkapan, penuntutan, dan hukuman pelaku penyelundupan narkoba. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan dan memberikan efek jera kepada mereka yang terlibat dalam kejahatan narkoba, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Adnan dan Nurjannah, 2021).

Operasi penangkapan merupakan komponen utama dalam langkah represif ini. Ditpolair Baharkam POLRI secara aktif melaksanakan operasi penangkapan yang ditujukan untuk mengungkap dan menangkap sindikat penyelundup narkoba. Pemantauan terhadap kapal-kapal yang mencurigakan, pengejaran, dan penangkapan pelaku menjadi fokus utama dalam usaha ini. Hal ini bertujuan untuk menghentikan penyelundupan narkoba sebelum mencapai tujuan akhirnya, sehingga menghambat aliran narkoba ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Setelah penangkapan, pelaku penyelundupan narkoba ditahan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penahanan ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan aktivitas penyelundupan selama proses penyelidikan dan pengadilan. Proses pengadilan kemudian berlanjut, di mana Ditpolair Baharkam POLRI berperan dalam penyelidikan, penyusunan dakwaan, dan memberikan pendampingan

kepada penuntut umum selama persidangan. Hal ini memastikan bahwa pelaku tindak pidana narkoba diadili secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Langkah represif juga mencakup penerapan hukuman yang tegas terhadap pelaku penyelundupan narkoba yang terbukti bersalah. Hukuman yang tegas ini bertujuan untuk memberikan pesan yang kuat kepada pelaku potensial bahwa aktivitas penyelundupan narkoba tidak akan ditoleransi dan akan menghadapi konsekuensi serius sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terakhir, dalam konteks langkah represif, upaya untuk mengidentifikasi dan membongkar sindikat penyelundupan narkoba merupakan komponen penting. Dengan mengungkap jaringan penyelundupan secara keseluruhan, Ditpolair Baharkam POLRI dapat menghambat aktivitas penyelundupan dan mencegahnya dari meluas. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi peredaran narkoba di jalur laut Nusantara dengan mengatasi akar permasalahannya. Langkah ini merupakan yang paling sulit karena sindikat penyelundupan narkoba merupakan oknum yang beroperasi secara taktis dan kekuatan cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif, termasuk melalui kerja sama internasional untuk mengungkap peredaran yang bersifat kejahatan transnasional ini.

Strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*) Narkoba

Strategi Ditpolair Baharkam POLRI dalam mengurangi permintaan narkoba (*Demand Reduction*) di dalam konteks pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba melalui jalur laut Nusantara menempatkan peran penting pada tiga tahap utama: pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan ini mencerminkan upaya yang holistik dalam mengatasi permasalahan narkoba, dengan memahami bahwa pencegahan tidak hanya melibatkan tindakan penegakan hukum yang keras tetapi juga melibatkan aspek edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi.

a. Pre-emptif

Tahap pre-emptif merupakan langkah awal yang sangat penting dalam strategi Ditpolair Baharkam POLRI dalam mengurangi permintaan narkoba di wilayah perairan Nusantara. Pada tahap ini, Ditpolair Baharkam POLRI melakukan analisis intelijen yang mendalam untuk memahami dengan baik pola konsumsi narkoba di wilayah tersebut. Hal ini mencakup pengumpulan data tentang tren konsumsi narkoba, jenis narkoba yang paling umum digunakan, serta profil pengguna narkoba. Dengan pemahaman yang kuat tentang karakteristik konsumsi narkoba di wilayah perairan Nusantara, Ditpolair Baharkam POLRI dapat merancang program pengurangan permintaan yang lebih terarah dan efektif (Adnan dan Nurjannah, 2021).

Pendekatan pre-emptif yang berbasis teori kriminologi ini memberikan landasan yang kokoh dalam upaya Ditpolair Baharkam POLRI untuk mengurangi permintaan narkoba di wilayah perairan Nusantara. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pola konsumsi, kampanye edukasi yang terukur, dan kemitraan yang erat dengan masyarakat, Ditpolair Baharkam POLRI berupaya untuk mencegah tindak pidana penyelundupan narkoba dengan mengurangi permintaan dan meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba. Selanjutnya, langkah-langkah preventif dan represif dapat diterapkan dengan dukungan kuat dari masyarakat yang lebih teredukasi dan terlibat.

b. Preventif

Tahap preventif dalam strategi Ditpolair Baharkam POLRI untuk mengurangi permintaan narkoba di wilayah perairan Nusantara adalah tahap yang berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba melalui pendekatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya ini, Ditpolair Baharkam POLRI mengambil langkah-langkah yang berfokus pada pendidikan dan kesadaran, dengan tujuan mengurangi daya tarik narkoba di kalangan masyarakat.

Salah satu aspek kunci dari tahap preventif ini adalah program pencegahan di sekolah-sekolah. Dalam teori viktimologi, Ditpolair Baharkam POLRI mendukung program pendidikan pencegahan narkoba yang diimplementasikan di sekolah-sekolah di wilayah perairan. Program ini mencakup penyuluhan tentang bahaya narkoba, dampak negatifnya terhadap kesehatan dan kehidupan sosial, serta cara menghindari percobaan pertama dengan narkoba. Dengan memberikan edukasi kepada generasi muda, Ditpolair Baharkam POLRI berharap dapat mengurangi risiko konsumsi narkoba di masa depan (Aminuddin et al., 2023).

Selain itu, upaya pencegahan juga melibatkan pemberdayaan masyarakat secara luas. Melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Ditpolair Baharkam POLRI, masyarakat diberikan pengetahuan tentang pengenalan tanda-tanda konsumsi narkoba. Masyarakat diajarkan untuk mengenali perilaku dan gejala yang mencurigakan terkait narkoba, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang.

Tahap preventif Ditpolair Baharkam POLRI bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tidak ramah terhadap narkoba. Dengan memfokuskan upaya pada pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesadaran, Ditpolair Baharkam POLRI berusaha untuk mencegah tindak pidana penyelundupan narkoba melalui upaya pencegahan yang berkelanjutan dan terstruktur. Melalui pendidikan, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat, tahap preventif ini menjadi pondasi yang kuat dalam strategi

holistik Ditpolair Baharkam POLRI untuk mengurangi permintaan narkoba di wilayah perairan Nusantara.

c. Represif

Tahap represif dalam strategi Ditpolair Baharkam POLRI merupakan fase penting dalam upaya mencegah tindak pidana penyelundupan narkoba melalui jalur laut Nusantara. Namun, dalam konteks pengurangan permintaan, upaya tidak selesai pada penangkapan dan efek jera, tetapi berfokus pada rehabilitasi sehingga para pelaku yang pernah tertangkap dan terlibat, dapat juga turut berkontribusi dalam penyelesaian masalah ini (Kristian et al., 2021). Kerja sama antara Ditpolair Baharkam POLRI dan BNN dalam konteks rehabilitasi dan kolaborasi dengan mantan pelaku narkoba merupakan pendekatan yang penting dalam upaya pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Fokus pada rehabilitasi dan kerja sama dengan mantan pelaku memiliki dampak positif dalam mengatasi masalah narkoba di wilayah perairan Nusantara.

Salah satu aspek utama dari kolaborasi ini adalah program rehabilitasi yang ditawarkan kepada mantan pelaku narkoba yang telah tertangkap dalam operasi Ditpolair Baharkam POLRI. Program rehabilitasi ini mencakup berbagai jenis perawatan, konseling, dan dukungan yang bertujuan untuk membantu mantan pelaku melepaskan diri dari ketergantungan narkoba. Melalui program ini, Ditpolair Baharkam POLRI dan BNN bekerja sama untuk memberikan pelatihan keterampilan sosial, pendampingan psikologis, dan akses ke fasilitas rehabilitasi yang sesuai.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, peran polisi perairan dalam mencegah tindak pidana penyelundupan narkoba melalui jalur laut Nusantara telah dilaksanakan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, polisi perairan memiliki dasar hukum yang kuat, yang mencakup kewenangan untuk melakukan patroli, pengawasan, penyelidikan, penangkapan, dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba. Landasan hukum ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk upaya penegakan hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. Selain itu, polisi perairan juga menjalankan peran preventif, dengan melakukan patroli rutin dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Kolaborasi yang aktif dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai dan TNI AL, juga mendukung efektivitas upaya pencegahan. Dengan demikian, peran polisi perairan mencerminkan komitmen serius untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkoba

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, yang diakui dan diatur dalam hukum positif yang berlaku.

Pembaruan hukum pidana untuk menanggulangi penyelundupan narkoba melalui jalur laut adalah langkah krusial dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, beberapa aspek menjadi fokus utama. Pertama, peningkatan hukuman menjadi instrumen penting untuk memberikan sinyal tegas tentang seriusnya pelanggaran ini dan sebagai faktor pencegahan. Namun, perlu ditekankan bahwa peningkatan hukuman harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kedua, penyempurnaan metode penegakan hukum, termasuk taktik yang lebih canggih, kerja sama antarlembaga, teknologi modern, dan pelatihan yang tepat, meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam melindungi wilayah perairan. Ketiga, penyederhanaan proses peradilan dan pengurangan birokrasi meningkatkan efisiensi penuntutan. Keempat, kerjasama internasional dengan ekstradisi yang ditingkatkan, pertukaran informasi yang cepat, kolaborasi dalam penyelidikan, dan perjanjian internasional yang kuat, adalah elemen vital dalam penanggulangan penyelundupan narkoba lintas negara. Kelima, perlindungan saksi menjadi komponen kunci dalam memastikan kelancaran proses peradilan dengan memberikan jaminan keamanan fisik dan psikologis serta mendorong keterlibatan aktif saksi dalam mengungkap jaringan penyelundupan. Semua ini adalah langkah penting dalam menciptakan instrumen efektif dalam menanggulangi penyelundupan narkoba melalui jalur laut Nusantara, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., and Nurjannah, S. (2021) 'Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres Polewali Mandar', *Alauddin Law Development Journal*, 3(2), pp. 414–425.
- Aminuddin, A., Dananjaya, M. B., and Ramadhan, M. F. (2023) 'Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian sebagai Bentuk Pencegahan terhadap Peredaran Narkoba Melalui TPI Laut', *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), pp. 106–113.
- Chazawi, A. (2008) 'Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi', Bandung, PT. Alumnus.
- Chibro, S. (1992) 'Pengaruh tindak pidana penyelundupan terhadap pembangunan', Sinar Grafika.
- Gosita, A. (2010) 'Masalah korban kejahatan', BUKU DOSEN-2009.
- Hanitijo, R. (1990) 'Metodologi penelitian hukum dan jurimetri', Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Kristian, D., Sadono, B., Sukarna, K., and Sedati, D. S. R. (2021) 'Kewenangan Polri Dalam

Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba',
Jurnal Usm Law Review, 4(2), pp. 663–671.

Mahmud Marzuki, P. (2005) 'Penelitian hukum', Jakarta, Kencana Prenada Media, p. 55.

Marpaung, L., and Asas, T. (2009) 'Praktek: Hukum Pidana', Bandung, Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2010) 'Penelitian Hukum Normatif', Jakarta, Kencana Prenada Media
Group.

Marzuki, P. M. (2019) 'Penelitian Hukum (Revisi)', Kencana.

Moeljatno, S. H. (2002) 'Asas-asas Hukum Pidana', Jakarta, Rineka Cipta.

Prakoso, A. (2013) 'Kriminologi dan hukum pidana', Laksbang Grafika.

Rahardjo, S. (2006) 'Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor
Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)', Uki Press.

Siswanto, P. H. D. U.-U. (2012) 'Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)', Jakarta, Rineka
Cipta.

Soekanto, S., and Sulistyowati, B. (2007) 'Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar', Jakarta, PT.
Raja Grafindo Persada.

Sudarto, K. S. H. P. (1981) 'Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasarakatan',
Bandung, Alumni.